

# ORGANISASI-ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 5, BN.2022/NO. 1051 LL BNPT: 12 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

## ABSTRAK:

- Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta guna menerapkan prinsip-prinsip perwujudan reformasi birokrasi dipandang perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Dasar Hukum Peraturan BNPT ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021.

## CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2022.
- Lampiran : 3 HLM.